

NANGGROË

Jurnal Hukum Tata Negara



ISSN 2302-6219

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab
Sumiadi, S.H., M.Hum.

Ketua Penyunting
Malahayati, S.H., LL.M.

Sekretaris Penyunting
Hadi Iskandar, S.H., M.H.

Dewan Penyunting
Yusrizal, S.H., M.H.
Amrizal, S.H., LL.M.
Muhammad Nasir, S.H., LL.M.
Nuribadah, S.H., M.H.

Staf Ahli


Prof. DR. Jamaluddin, S.H., M.Hum.	DR. Mukhlis, S.H., M.H.
DR. Sulaiman, S.H., M.Hum.	DR. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum
T. Nazaruddin, S.H., M.Hum.	Harun, S.H., M.H.
Elidar Sari, S.H., M.H.	

Mitra Bestari

Prof. DR. Saldi Isra, S.H., M.PA. (Universitas Andalas, Padang)
Prof. DR. Husni Jalil, S.H., M.H. (Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)
Prof. DR. Faisal A Rani, S.H., M.H. (Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)
DR. Faisal Akbar, S.H., M.Hum. (Universitas Sumatera Utara, Medan)
DR. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M. (Universitas Surabaya, Surabaya)
DR. Abdullah Gofar, S.H., M.H. (Universitas Sriwijaya, Palembang)

Alamat Redaksi

Jurnal Nanggroe Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa, Blang Pulo, Lhokseumawe, Aceh
Website <http://jurnalnanggroe.wordpress.com> e-mail: jurnalnanggroe@gmail.com



Daftar Isi

Dewan Penyunting	i
Daftar Isi	ii
Editorial	iii
Otonomi Gampong dalam Kerangka Otonomi Khusus di Aceh <i>Mukhlis</i>	1-16
Hukum, Hakim dan Moral: Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum <i>KN, Sofyan Hasan</i>	17-32
Pelaksanaan Peradilan Islam di Negara Malaysia dan Mesir <i>Yusrizal</i>	33-62
Jaminan Aqad Mudharabah di Bank Syarian (Kajian Maslahah dan Teori Perubahan Hukum) <i>Hamdani</i>	64-79
Putusan Hakim terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh Utara) <i>Sumiadi, dkk</i>	80-105
Perbandingan Hukum Perlindungan Penata Laksana Rumah Tangga Antara Indonesia dan Malaysia <i>Malahayati & Amrizal</i>	106-138
Persepsi Ulama, Masyarakat dan Hakim Mahkamah Syar'iyah tentang Perceraian di Luar Mahkamah syar'iyah <i>Jamaluddin, dkk.</i>	139-160
Biodata Penulis	161
Pedoman Penulisan Jurnal Nanggroë	163

PERSEPSI ULAMA, MASYARAKAT DAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH TENTANG PERCERAIAN DI LUAR MAHKAMAH SYAR'IAH

Oleh:

Jamaluddin

M. Nazaruddin

Nanda Amalia

Laila M. Rasyid

Abstract

This study is going to talk about how the public perception, scholars and judges about the divorce that has occurred outside the Islamic court. Location of the study was conducted in Pidie and North Aceh district, using empirical judicial approach. The method of data collection is in depth interviews, which were conducted against the scholars, public and Islamic court judges with purposive sampling. The results showed that there is still pluralism of legal understanding, shown by the large number of divorces that have occurred outside of Islamic court. This happens because the strong understanding of the Islamic law or fiqh imam's opinion by the local ulama version in people's lives. While the judges of Islamic court still depend on to the provisions of national law marriage.

Keywords: Perception of divorce law, Islamic court judges, scholars, community

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini beranjak dari data yang dihadirkan oleh berbagai media cetak di penghujung tahun yang kerap memberitakan meningkatnya jumlah kasus perceraian.¹ Data statistik yang dihadirkan oleh Mahkamah Agung melalui situsnya juga menunjukkan kondisi nyata meningkatnya jumlah pengajuan perkara cerai serta

¹.www.ccde.or.id/index.php?option=com_content&view=article:isteri-ramai-ramai-gugat-cerai-suami; www.lintasberita.com/Nasional/.../Angka-Perceraian-Naik-100-Persen,[www.detiknews.com/read/2011/08/04/.../menekan-angka-perceraian?...;](http://www.detiknews.com/read/2011/08/04/.../menekan-angka-perceraian?...) Angka Perceraian Pasangan Indonesia Naik Drastis 70 Persen ...

www.republika.co.id › Nasional › Umum.

putusannya oleh Pengadilan Agama². Meningkatnya jumlah angka perceraian yang diajukan ke hadapan Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah³ di Aceh adalah merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri dan melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian ini.

Ketentuan hukum tentang perceraian mendapatkan pengaturan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut UU Perkawinan, dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat KHI. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan bahwa: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pengaturan lebih lanjut tentang putusnya perkawinan dan tatacara perceraian dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penerapan Pasal 39 UU Perkawinan terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan menjadi tidak efektif bila dikaitkan dengan perlindungan hak-hak perempuan akibat perceraian tersebut. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan membawa implikasi terhadap perempuan khususnya, yaitu ketika *thalak* telah diucapkan oleh suaminya⁴ dan secara pribadi berdasarkan kepercayaan agamanya,

² Lihat lebih lanjut pada <http://putusan.mahkamahagung.go.id/ditjen/agama/www.republika.co.id> (24/1/2012) dan <http://www.badilag.net/statistik-perkara/10119-informasi-keperkaraan-peradilan-agama-tahun-2011.html>.

³ Mahkamah Syar'iyah atau disingkat dengan M.Sy adalah merupakan lembaga Peradilan Agama di Aceh. Mahkamah Syar'iyah dibentuk untuk menjalankan peradilan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003. hlm. 205 menyatakan bahwa menurut ketentuan hukum Islam, tidak menjadikan hak *thalak* itu di tangan orang lain, baik orang lain itu isteri, saksi ataupun Mahkamah. Selain bahwa hak *thalak* adalah berada di tangan suami namun para Jumhur Ahli Fiqh berpendapat bahwa *thalak* dengan main-main (tidak sungguh-sungguh) adalah dipandang sah, hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Imam Hakim